



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri dari :

a. Pendapatan

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp199.068.671.202,21 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Rupiah Koma Dua Puluh Satu Sen*) yang berarti 91,54 % (*Sembilan Puluh Satu Koma Lima Puluh Empat Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp217.469.692.281,00 (*Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*);

2. Realisasi Dana Perimbangan/Transfer Tahun Anggaran adalah sebesar Rp1.147.376.631.200,00 (*Satu Triliun Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*) yang berarti 98,41 % (*Sembilan Puluh Delapan Koma Empat Puluh Satu Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.165.927.796.835,00 (*Satu Triliun Seratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);
3. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp62.115.191.737,00 (*Enam Puluh Dua Miliar Seratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*); yang berarti 94,19 % (*Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Belas Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp 65.947.661.996,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
4. Total Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan poin 1,2 dan 3 adalah sebesar Rp1.408.560.494.139,21 (*Satu Triliun Empat Ratus Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Dua Puluh Satu Sen*).

b. Belanja Daerah

1. Belanja Operasi

- a. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp634.972.025.992,50 (*Enam Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Lima Puluh Sen*); yang berarti 98,26% (*Sembilan Puluh Delapan Koma Dua Puluh Enam Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp646.228.451.186,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
- b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp398.280.395.089,50 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Delapan Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Puluh Sen*); yang berarti 96,68% (*Sembilan Puluh Enam Koma Enam Puluh Delapan Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp411.945.221.481,00 (*Empat Ratus Sebelas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*);

- c. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp39.872.122.450,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang berarti 98,53% (*Sembilan Puluh Delapan Koma Lima Puluh Tiga Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp40.465.352.850,00 (*Empat Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- d. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp4.123.624.600,00 (*Empat Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*) yang berarti 99,16% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Enam Belas Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp4.158.678.700,00 (*Empat Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
- e. Total Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan huruf a,b,c dan d adalah sebesar Rp1.077.248.168.132,00 (*Satu Triliun Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

2. Belanja Modal

- a. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp4.710.950.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang berarti 84,41 (*Delapan Puluh Empat Koma Empat Puluh Satu Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp5.580.950.000,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- b. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp61.365.186.314,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah*) yang berarti 123,12% (*Seratus Dua Puluh Tiga Koma Dua Belas Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp49.840.868.998,00 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
- c. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp65.815.998.473,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) yang berarti 79,12% (*Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua Belas Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp83.188.702.561,00 (*Delapan Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*);

- d. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp37.331.885.855,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) yang berarti 73,59% (*Tujuh Puluh Tiga Koma Lima Puluh Sembilan Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp50.731.182.590,00 (*Lima Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
 - e. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp2.542.592.637,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) yang berarti 65,12% (*Enam Puluh Lima Koma Dua Belas Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp3.904.749.906,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*);
 - f. Total Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 berdasarkan huruf a,b,c,d dan e adalah sebesar Rp171.766.613.279,00 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
3. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.124.932.949,00 (*Dua Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) yang berarti 98,65% (*Sembilan Puluh Delapan Koma Enam Puluh Lima Persen*) dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.154.063.646,00 (*Dua Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
4. Belanja Transfer
- a. Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.156.376.342,00 (*Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) yang berarti 67,46% (*Enam Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Enam Persen*) dari Perubahan Anggaran Tahun 2022 Rp4.679.127.810,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta*);
 - b. Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp218.615.506.400,00 (*Dua Ratus Delapan Belas Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta lima Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*) yang berarti 99,58% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Delapan Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp219.545.651.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*);

- c. Total Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 berdasarkan huruf a dan b adalah sebesar Rp221.771.882.742,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
5. Total Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Poin 1,2,3 dan 4 adalah sebesar Rp1.472.911.597.102,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Dua milyar Sembilan ratus Sebelas juta Lima Ratus Sembilan Puluh tujuh ribu Seratus dua Rupiah*).
6. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Poin (1) dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada poin (5), terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Minus Rp64.351.102.962,79 (*Enam Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Puluh Sembilan Sen*).
7. Pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada poin (6) adalah sebesar Rp72.940.908.397,69 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Sembilan Sen*); dan
8. Berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada poin (6), dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada poin (7), terdapat SiLPA sebesar Rp8.589.805.434,90 (*Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen*).

Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Oktober 2023



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Oktober 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 3 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR 30.